



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktifitas sektor tertentu sampai ke tingkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, untuk penanganan dampak ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah dan perpanjangan pemenuhan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, serta dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak dan diatur dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur dalam masing-masing Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Retribusi mengenai pemberian keringanan, pengurangan,

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK EKONOMI AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
9. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Keringanan adalah penundaan pembayaran dan/atau pengangsuran pembayaran retribusi yang terutang.
17. Pengurangan adalah pemberian pengurangan kepada Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi Daerah terutang dari besarnya retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.
18. Pembebasan adalah pembebasan piutang retribusi dengan menghapuskan hak tagih daerah terhadap Wajib Retribusi.
19. Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah mengatur pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah pengaturan pemberian insentif untuk meringankan beban wajib pajak dan wajib retribusi yang terdampak *Corona Virus Disease 2019*.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. pemberian insentif Pajak daerah; dan
- b. pemberian insentif Retribusi daerah.

BAB III
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*, Wajib Pajak tertentu dapat diberikan insentif Pajak Daerah berupa:
 - a. penundaan kewajiban pembayaran pajak; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Parkir.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan atau tanpa didahului dengan permohonan dari Wajib Pajak.
- (5) Wajib Pajak yang diberikan insentif tetap berkewajiban melaporkan omzetnya setiap bulan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memanfaatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap melaksanakan kewajiban melaporkan omzet dan membayar pajak sesuai waktu yang telah ditentukan.
- (7) Rincian dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019*, diberikan insentif Retribusi Daerah berupa:
 - a. pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi; dan/atau
 - b. pembebasan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.
- (3) Insentif berupa pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Insentif berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu tertentu dan tanpa didahului dengan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (6) Rincian dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Ketentuan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diatur dalam masing-masing Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 14 Mei 2020

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019

INSENTIF PAJAK DAERAH

A. Bentuk Insentif Pajak Daerah

1. Penundaan pembayaran Pajak untuk masa pajak bulan Maret, April dan Mei 2020 dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Juli 2020, dengan ketentuan tetap melaporkan omset dan/atau pendapatan melalui aplikasi E-SPTPD;
2. Menghapus sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas Tunggakan Pajak Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dengan ketentuan:
 - a) penghapusan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga dilakukan terhadap Wajib Pajak yang ketetapan pajaknya sudah berkode bayar (*ID billing*) dan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
 - b) penghapusan sanksi administratif ini tidak berlaku untuk denda SKPD angsuran yang sudah melekat di dalamnya, penghapusan hanya berlaku untuk pembayaran yang lewat jatuh tempo.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B. Tata Cara Pemberian Insentif

Tata cara pemberian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019

INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM


A. Bentuk Insentif Retribusi Daerah

1. Pemberian pembebasan atas sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B. Tata Cara Pemberian Insentif

Tata cara pemberian insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM
RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS
DISEASE 2019

INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

- A. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1. Pemberian pembebasan atas sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 2. Berlaku sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;
 3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- B. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1. Pemberian pembebasan atas sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pembayaran retribusi mulai tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 untuk 1 (satu) kali periode pengujian;
 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- C. Tata cara pemberian insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	